



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 162/KEP-DJPB/ 2017

TENTANG

LABORATORIUM ACUAN DAN LABORATORIUM PENGUJI
UNTUK PENYAKIT *TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV)* DAN
ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian penyakit ikan/udang merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan produksi dan keberlanjutan usaha budidaya;
 - b. bahwa pengendalian penyakit dapat dilakukan secara efektif apabila didukung dengan diagnosa penyakit yang tepat di laboratorium yang memenuhi standar teknis dan terakreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang laboratorium acuan dan laboratorium penguji untuk penyakit *Tilapia Lake Virus (TiLV)* dan *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)*;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Kelautan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 893);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 794);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/SJ/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan Yang Baik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1576);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 16/PER-DJPB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 163/KEP-DJPB/2014 tentang Daftar Penyakit Ikan Penting di Indonesia;

